



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

WAODE RABIAH, bertempat tinggal di Jalan Tunggala Nomor 23 RT 1 RW 3, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 Desember 2024 dengan register Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama WAODE RABIAH dan dilahirkan di Raha tanggal 31 Desember 1961;
2. Bahwa tanggal lahir pemohon di paspor berbeda dengan yang ada di KTP pemohon yaitu tanggal 31 Desember 1961;
3. Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan tanggal lahir pada paspor pemohon agar sama dengan tanggal lahir yang tertera di KTP, yaitu Tanggal 31 Desember 1961;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan data pada paspor, terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari hakim tempat pemohon berdomisili.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sekiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon berikut;
2. Menetapkan mengganti tanggal lahir pada paspor pemohon yang semula tanggal 15 Februari 1960 menjadi tanggal 31 Desember 1961;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Kendari setelah diberikan turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan paspor yang baru terhadap pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon memperbaiki surat permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama WAODE RABIAH dan dilahirkan di Raha tanggal 31 Desember 1961;
2. Bahwa tanggal lahir dan nama pemohon di paspor berbeda dengan yang ada di KTP pemohon tanggal lahir yaitu tanggal 31 Desember 1961 dan nama yaitu Waode Rabiah;
3. Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan nama dan tanggal lahir pada paspor pemohon agar sama dengan tanggal lahir yang tertera di KTP, yaitu Tanggal 31 Desember 1961 dan nama Waode Rabiah;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan data pada paspor, terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari hakim tempat pemohon berdomisili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sekiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon berikut;
2. Menetapkan mengganti tanggal lahir dan nama pada paspor pemohon yang semula tanggal 15 Februari 1960 menjadi tanggal 31 Desember 1961 dan nama pemohon yang semula Wa Ode Rabiah menjadi Waode Rabiah;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Kendari setelah diberikan turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan paspor yang baru terhadap pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7471094107580005 atas nama Waode Rabiah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor: B8713356 atas nama Wa Ode Rabiah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/III/1979 tanggal 21 Maret 1979, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471071908210001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-28112024-0004 atas nama Waode Rabiah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zulham, S. IP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat pemohonannya yaitu tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal 15 Februari 1960 pada paspor ingin diubah/diperbaiki menjadi tanggal 31 Desember 1961 sesuai KTP dan nama Pemohon yang semula Wa Ode Rabiah pada paspor ingin diubah/diperbaiki menjadi Waode Rabiah;
 - Bahwa perubahan/perbaikan tanggal lahir dan namanya pada paspor untuk keperluan syarat pemberangkatan umroh Pemohon;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di Jalan Tunggal Nomor 23 RT 1 RW 3, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari;
2. Saksi Musrad. S. Sos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permohonan Pemohon yang ingin merubah nama dan tanggal lahir pada paspor untuk disesuaikan dengan KTP;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir dan nama yang ada pada paspornya, tanggal lahir Pemohon di paspor tanggal 15 Februari 1960 ingin diperbaiki sesuai KTP yaitu tanggal 31 Desember 1961, kemudian nama Pemohon pada paspor Wa Ode Rabiah ingin diperbaiki menjadi Waode Rabiah sesuai KTP nya;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke pengadilan untuk kelengkapan persyaratan pemberangkatan umroh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tunggal Nomor 23 RT 1 RW 3, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi mengetahui paspor Pemohon diterbitkan oleh di Kantor Imgrasi Kelas 1 TPI Kendari;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki identitas pada paspor Pemohon yang semula tanggal lahir Pemohon adalah 15 Februari 1960 ingin diperbaiki menjadi 31 Desember 1961, kemudian nama Pemohon yang semula Wa Ode Rabiah ingin diperbaiki menjadi Waode Rabiah;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Zulham, S. IP., dan Musrad. S. Sos.;

Menimbang telah dipertimbangkan bahwa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Tunggala Nomor 23 RT 1 RW 3, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang masuk ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara permohonan ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) menetapkan mengganti tanggal lahir dan nama pada paspor Pemohon yang semula tanggal 15 Februari 1960 menjadi tanggal 31 Desember 1961 dan nama pemohon yang semula Wa Ode Rabiah menjadi Waode Rabiah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memberikan definisi paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa terdapat beberapa dokumen yang menjadi persyaratan dan acuan dalam pembuatan paspor bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang menyatakan:

- 1) Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;
- 2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:
 - a. nama;
 - b. tanggal lahir;
 - c. tempat lahir; dan
 - d. nama orang tua;
- 3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, sudah semestinya identitas yang tercantum pada paspor adalah sama atau dengan kata lain tidak ada perbedaan dengan dokumen-dokumen kelengkapan yang menjadi persyaratan pembuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan paspor nomor B8713356 sebagaimana bukti P-2, telah tercantum identitas Pemohon dengan nama Wa Ode Rabiah dan tanggal lahir 15 Februari 1960. Sedangkan berdasarkan beberapa bukti surat yang lain yaitu bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7471094107580005, P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/III/1979 tanggal 21 Maret 1979, P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471071908210001, dan P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-28112024-004, terdapat kesesuaian fakta hukum bahwa identitas Pemohon berbeda. Identitas Pemohon dalam bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5 yaitu dengan nama Waode Rabiah dan lahir tanggal 31 Desember 1961;

Menimbang bahwa dalil posita Permohonan terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor sebagaimana bukti P-2 berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi serta bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menyamakan identitas yang terdapat dalam paspor dengan surat-surat lainnya seperti KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga, semata-mata demi kemudahan administrasi bagi Pemohon untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun 2025;

Menimbang bahwa pengadilan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam hal ini wajib untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Menimbang bahwa Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan paspor yang bersesuaian dengan identitas yang sebenar-benarnya. Bahwa mengenai perbedaan dalam tanggal lahir dan nama Pemohon pada paspor sebagaimana bukti P-2, hal tersebut seharusnya dilakukan perbaikan agar paspor Pemohon diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan yang ada sebagaimana amanat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka diperlukan penetapan yang menyatakan mengganti tanggal lahir dan nama pada paspor Pemohon yang semula tanggal 15 Februari 1960 menjadi tanggal 31 Desember 1961 dan nama pemohon yang semula Wa Ode Rabiah menjadi Waode Rabiah. Tujuannya agar mempermudah Pemohon melakukan pengurusan perubahan identitas pada paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Kendari setelah di berikan turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan paspor yang baru terhadap pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon tidak cukup mengajukan permohonan sebagaimana perkara *a quo*, namun harus tetap melanjutkan melakukan pengurusan perubahan identitas pada paspor sebagaimana bukti P-2 tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi setempat yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitem tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitem angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti tanggal lahir dan nama pada paspor pemohon yang semula tanggal 15 Februari 1960 menjadi tanggal 31 Desember 1961 dan nama pemohon yang semula Wa Ode Rabiah menjadi Waode Rabiah;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Kendari setelah diberikan turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan paspor yang baru terhadap pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bernadethe Nisawaty, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)